



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menyusun Jadwal Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 130 / 110 Tahun 2010 tentang Penetapan Tempat/lokasi yang dilarang untuk Kegiatan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Boyolali Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 15 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA** : Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi :
1. Kampanye Rapat Umum;
 2. Pertemuan Terbatas;
 3. Tatap Muka Dan Dialog.
- KETIGA** : Rincian Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tempat/Lokasi kampanye dan Tempat/Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 didasarkan pada Keputusan Bupati Boyolali Nomor 130/110 Tahun 2010 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kegiatan Kampanye Dan/Atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 15 April 2010


RIBUT BUDI SANTOSO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 16 Tahun 2010
Tanggal : 15 April 2010

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

NO	TANGGAL	PASANGAN CALON	KETERANGAN
1.	22 April 2010	a. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Alhisyam, MM dan Wakil Bupati H. Sugiyarto, S.Sos b. Pasangan Calon Bupati Drs. Seno Samodro dan Wakil Bupati Agus Purmanto, SH, M.Si c. Pasangan Calon Bupati H. Daryono, SH, MM dan Wakil Bupati Joko Widodo, A.Md d. Pasangan Calon Bupati dr. H. Djaka Srijanta dan Wakil Bupati Purwasi Ahmad Nur Zaynna, S.Pd	Penyampaian visi misi di depan sidang paripurna DPRD Kabupaten Boyolali.
2.	23 April 2010	Pasangan Calon Bupati dr. H. Djaka Srijanta dan Wakil Bupati Purwasi Ahmad Nur Zaynna, S.Pd	
3.	24 April 2010	Pasangan Calon Bupati Drs. H. Alhisyam, MM dan Wakil Bupati H. Sugiyarto, S.Sos	
4.	25 April 2010	Pasangan Calon Bupati H. Daryono, SH, MM dan Wakil Bupati Joko Widodo, A.Md	
5.	26 April 2010	Pasangan Calon Bupati Drs. Seno Samodro dan Wakil Bupati Agus Purmanto, SH, M.Si	
6.	27 April 2010	a. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Alhisyam, MM dan Wakil Bupati H. Sugiyarto, S.Sos b. Pasangan Calon Bupati Drs. Seno Samodro dan Wakil Bupati Agus Purmanto, SH, M.Si c. Pasangan Calon Bupati H. Daryono, SH, MM dan Wakil Bupati Joko Widodo, A.Md d. Pasangan Calon Bupati dr. H. Djaka Srijanta dan Wakil Bupati Purwasi Ahmad Nur Zaynna, S.Pd	Debat Pasangan Calon.
7.	28 April 2010	Pasangan Calon Bupati dr. H. Djaka Srijanta dan Wakil Bupati Purwasi Ahmad Nur Zaynna, S.Pd	
8.	29 April 2010	Pasangan Calon Bupati Drs. H. Alhisyam, MM dan Wakil Bupati H. Sugiyarto, S.Sos	
9.	30 April 2010	Pasangan Calon Bupati H. Daryono, SH, MM dan Wakil Bupati Joko Widodo, A.Md	
10.	1 Mei 2010	Pasangan Calon Bupati Drs. Seno Samodro dan Wakil Bupati Agus Purmanto, SH, M.Si	
11.	2 Mei 2010	Pasangan Calon Bupati dr. H. Djaka Srijanta dan Wakil Bupati Purwasi Ahmad Nur Zaynna, S.Pd	
12.	3 Mei 2010	Pasangan Calon Bupati Drs. H. Alhisyam, MM dan Wakil Bupati H. Sugiyarto, S.Sos	
13.	4 Mei 2010	Pasangan Calon Bupati H. Daryono, SH, MM dan Wakil Bupati Joko Widodo, A.Md	
14.	5 Mei 2010	Pasangan Calon Bupati Drs. Seno Samodro dan Wakil Bupati Agus Purmanto, SH, M.Si	

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal 15 April 2010


RIBUT BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : Tahun 2010
Tanggal : April 2010

**TEMPAT/LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN DAN DILARANG UNTUK KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

No	YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DILARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tempat / Lokasi Kampanye adalah lokasi-lokasi di wilayah Kabupaten Boyolali yang tidak dilarang untuk melaksanakan kegiatan kampanye.	1. Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa meliputi : a. Kantor, Aula Kantor, Gedung Pertemuan kecuali yang disewakan untuk umum; b. Rumah Dinas, Rumah Jabatan Milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; c. Tanah Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Desa kecuali Lapangan Milik Desa; d. Gedung Olah Raga jalan Perintis Kemerdekaan; e. Stadion Pandan Arang Boyolali; f. Komplek Sono Kridanggo Boyolali; g. Lapangan Olah Raga Sono Krido Sunggingan; h. Komplek terminal; i. Komplek Pasar, kecuali untuk penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; j. Komplek obyek-obyek wisata; k. Komplek Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali; l. Komplek Rumah Sakit / Puskesmas, Balai Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Boyolali; m. Papan Reklame / baliho dan sejenisnya, kecuali space iklan komersial atas ijin tertulis dari yang memiliki dan/atau yang berwenang. 2. Komplek tempat ibadah; 3. Komplek pendidikan; 4. Rute Jalan Umum, meliputi : a. Jalan Merbabu mulai dari Apotek Baya Husada sampai dengan kantor PLN Boyolali, kecuali Kantor Cabang Partai Politik yang sudah ada dan terdaftar di KPU, dengan ketentuan alat peraga hanya dapat dipasang di dalam halaman kantor partai yang bersangkutan;	Pengaturan penggunaan lapangan desa untuk kegiatan kampanye dan/atau pemasangan alat peraga kampanye diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa setempat sesuai kewenangannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

(1)	(2)	(3)	(4)
		b. Jalan Pandanaran, mulai dari perempatan Terminal Boyolali sampai dengan Gapura Batas Kota depan RSPD Kabupaten Boyolali; 5. Pulau-pulau jalan di seluruh Kabupaten Boyolali; 6. Pemisah jalur jalan, loneng dan jembatan; 7. Lampu pengatur lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. 8. Gapura dan/atau bangunan pembatas wilayah, sampai wilayah pedesaan; 9. Taman Kota, Tugu Adipura, Monumen dan/atau nama lain yang merupakan bangunan simbol khas Daerah dan/atau wilayah Kabupaten Boyolali; 10. Pohon-pohon di pinggir jalan umum; 11. Gardu listrik, tiang listrik, tiang telepon, menara-menara telekomunikasi dan fasilitas-fasilitas milik BUMN atau BUMD.	

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 15 April 2010

